

**PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI ANAK OLEH PANTI ASUHAN YAYASAN
TUNA KASIH OLAYAMA RAYA MEDAN
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

DEA KUMALA

NPM: 71200111058

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

**PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI ANAK OLEH PANTI ASUHAN YAYASAN
TUNA KASIH OLAYAMA RAYA MEDAN
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

DEA KUMALA

NPM: 71200111058

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : DEA KUMALA

Tempat/ Tanggal lahir : Medan, 29 Juli 2001

Nomor pokok Mahasiswa : 71200111058

Alamat : Jl. Mahkamah NO. 40 b Medan
Kecamatan Medan Kota Kelurahan
Mesjid Kode Pos 20212

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Pendidikan

Tamat SD : 2007-2013

Tamat SMP : 2013-2016

Tamat SMA : 2016-2019

Nama Orang Tua

Ayah : Sudardi Yusuf

Ibu : Dahlia

Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2020

Keterangan lain-lain : -

Medan, 4 Juni 2024

(DEA KUMALA)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, memberikan Kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul : **“PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK OLEH PANTI ASUHAN YAYASAN TUNA KASIH OLAYAMA RAYA MEDAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak dengan tulus memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama menempuh studi, juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang berperan, terutama kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, serta Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan berharga kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan saran, bimbingan dan waktu luang dalam penyelesaian skripsi ini, dan Ibu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang memberikan bimbingan dan

nasihat dari penyusunan proposal penelitian hingga tahap akhir penulisan skripsi.

Terima kasih khususnya kepada Bapak Sudardi Yusuf dan Ibu Dahlia tercinta atas segala doa dan kasih sayangnya yang tak terhingga dan kepada abang tersayang Dede Ambia dan adik tersayang Siti Aulina yang selalu menghibur dalam setiap harinya, dan juga kepada Faiz Afsabilly, Nur Afnisah, dan Aldha Febri yang selalu menjadi teman penulis ketika penulis merasa sedikit kelelahan dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, dan kepada semua pihak yang berkenan memberikan jasa baiknya, penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT membalas kebaikan dan amal perbuatan yang telah dilakukan.

Medan, 4 Juni 2024

Penulis

DEA KUMALA

71200111058

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan.....	12
1. Pengertian Panti Asuhan	12
2. Dasar Hukum Panti Asuhan.....	13
3. Fungsi Dan Tujuan Panti Asuhan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak ...	15

1. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Anak.....	15
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Anak.....	17
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi	18
4. Jenis Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Anak	20
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	21
1. Pengertian Kepolisian	21
2. Fungsi Dan Tugas Kepolisian	22
D. Kajian hukum islam tentang perbudakan (eksploitasi)	24
BAB III: METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi Penelitian	27
B. Jenis Penelitian	27
C. Sifat Penelitian	27
D. Metode Pendekatan	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data	30
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak	31
B. Peran Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan.....	43

C. Hambatan Dan Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam
Mengungkap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Oleh Panti Asuhan
Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan 52

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN..... 59

A. Kesimpulan 59
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, ***Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Muqaranan Bil Qoununil Wad'iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III*** (Bogor : Karisma Ilmu, 2007).
- Abdulkadir Muhammad, ***Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).***
- Ahmad Hanafi, ***Asas-Asas Hukum Pidana Islam***, (Jakarta: PT Bulan Bintang. 1990).
- Al-Fauzan, ***Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 & 2*** (Bekasi: PT.Darul Falah).
- Al-Mawardi, ***Al-Ahkam Al-Sulthoniyah. Juz 1*** (Beirut: Dar Al-Fikr, 1973).
- Amir Ilyas, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, (Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012).
- Fuad mohd. Fachruddin. ***Masalah anak dalam Hukum Islam anak Kandung, tiri, angkat dan-anak zian***, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. 1991).
- Pudi Rahardi, ***Hukum Kepolisian [Profesionalisme Dan Reformasi Polri]***, (Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007).
- Indriyanto Seno Adji, ***Korupsi dan Hukum Pidana***, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).
- Irma Setyowati Soemitro, ***Aspek Hukum Perlindungan Anak***, (Bumi Aksara, Jakarta, 1990).
- Muladi, ***Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana***, (Bandung, Refika Aditama, Bandung 2008).
- Nawawi, Barda, ***Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Penerjemah Tim Tsalisah, ***Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III*** (Bogor: Karisma Ilmu, 2007).

- Sri Astuti Indriyati, *Perencanaan Dan Perancangan Hunian Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku*, (Widina Bhakti Persada, Bandung, 2020).
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta 1992.
- Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Ghalia Indonesia, 1981).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- W.J.S Purwo Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986).
- Zakariya Ahmad Al- Barry, *Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution*, Hukum (anak-anak dalam islam, Jakarta: Bulan Bintang. 1997).

B. Jurnal

- Achmad Harryadhana, "Pengaruh Penempatan Dan Pengembangan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Polrestabes Palembang", **Skripsi Universitas Tridianti Fakultas Ekonomi**.
- Agithia Ifan Nova, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak", **Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta** (2018).
- Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur", **Jurnal For Gender Mainstreaming Universitas Islam Negeri Mataram**, Vol. 14, No. 2 (2020).
- Diamar Dwi Diyan Fitri, "Eksploitasi Anak Jalanan Karena Factor Ekonomi Sebagai Pengemis Di Kota Tua Jakarta", **Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta** (2019).
- Fairuz Abadi, "Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana", **Jurnal Ilmiah Universitas Mataram** (2018).
- I Made Windhu Dharmaja Widiatmika dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Tindak Pidana

Eksplorasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi”, **Jurnal Kertha Semaya**, Vol 11, No 4 (2023).

Indra Gunawan Purba, “*Pembinaan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan*”, **Jurnal Interpretasi Hukum**, Vol 4, No 2, Agustus (2023).

Lennai Situmorang, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak*”, **Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum**, Vol 1 No 2, Tahun 2023.

Marlina, “*Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*”, **Medan, USU Press**, 2010.

Meivy R. Tumengkol, “*Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*”, **Jurnal Holistik**, Tahun IX No.17/ Januari juni (2016).

Mia Audina et.al, “*Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*”, **Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang**, Vol. 9, No.2 (Tahun 2022).

Mohammad Rizky Alhasni, Lisnawaty W. Badu, Novendri M.Nggilu, “*Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur*”, **Jurnal Legalitas**, Vol 12, No 2, (2020).

Ninik Yuniarti, “*Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga*”, **Jurnal Komunitas Universitas Negeri Semarang**, September 2012.

Novita et.al, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak*”, **Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya**, Vol.8, No.2, (Desember 2022).

Oktavia Purnamasari Sigalingging, “*Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak*”, **Jurnal Rectum**, Vol 1, No 2, Juli (2019).

Roberto Carlos Aritonang et.al, “*Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan*”, **Jurnal Rectum Universitas Darma Agung Medan**, Vol. 5, No.1, (Januari 2023).

Siti Novrian Nisya Dan Fadli Andi Natsif, “*Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak*”, **Jurnal Perkembangan Hukum Alauddin**, Vol 4, No 2, Agustus, (2022).

Syamsul Kurniawan, "*Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam*", **Jurnal Studi Gender Dan Anak**.

Tania Octa Viola Et.Al, "*Analisis Penanganan Masalah Anak Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya*", **Jurnal Ilmu Social Dan Humaniora**, Vol. 2, No. 1, (Juni 2023).

Yonani, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang*", **Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda**, Vol 28, No 3, September (2022).

Yoseph Andrian Meitianus Lase, "*Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias*", *luris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 3, No 2 (2022).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara dalam Ketentuan Pokok Kepolisian*.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang *tindak pidana perdagangan orang*.

D. Internet

Tribun Jateng, *Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya Ditutup Pemilik Jadi Tersangka Eksploitasi Anak*, 2024.

Hasil Wawancara

1. Kepolisian resor kota besar medan dipimpin oleh?

Jawab : Kapolrestabes Medan saat ini dipimpin oleh Kombes Pol Teddy Jhon Sahala Marbun.

2. Apa itu kepolisian resor kota besar medan?

Jawab : Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan adalah unit kepolisian yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Polrestabes Medan merupakan salah satu struktur organisasi di bawah Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan memiliki tugas yang mencakup pencegahan kejahatan, penyelidikan, dan penindakan hukum.

3. Apa itu tindak pidana eksploitasi anak?

Jawab : Tindak pidana eksploitasi anak adalah setiap tindakan yang memanfaatkan anak-anak untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang merugikan atau membahayakan kesejahteraan fisik, mental, atau emosional anak tersebut. Eksploitasi anak dapat berbentuk ekonomi, seksual, atau jenis eksploitasi lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk dan definisi dari tindak pidana eksploitasi anak:

- 1) Eksploitasi Ekonomi : Melibatkan penggunaan anak-anak untuk bekerja dalam kondisi yang berbahaya, tidak sehat, atau memaksa mereka bekerja dengan upah yang sangat rendah atau tanpa upah sama sekali. Contohnya termasuk memaksa anak mengemis, menjadi buruh di pabrik, atau terlibat dalam pekerjaan rumah tangga yang berlebihan.

2) Eksploitasi Seksual : Melibatkan pemanfaatan anak-anak dalam aktivitas seksual untuk memperoleh keuntungan finansial atau materiil. Contohnya termasuk prostitusi anak, pornografi anak, atau perdagangan anak untuk tujuan seksual.

3) Eksploitasi dalam Media Sosial : Melibatkan penggunaan anak-anak dalam konten media sosial untuk menarik simpati dan donasi dari masyarakat. Ini dapat mencakup mengunggah video atau foto anak-anak yang menunjukkan mereka dalam kondisi menyedihkan atau membutuhkan bantuan, seperti yang terjadi dalam kasus Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan.

4) Perdagangan Anak : Melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan atau pemindahan anak-anak untuk tujuan eksploitasi , baik ekonomi maupun seksual. Ini biasanya mencakup tindakan ilegal seperti penculikan atau penipuan.

4. Bagaimana tentang pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak?

Jawab : Pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Beberapa undang-undang yang relevan meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a. Pasal 13: Setiap anak berhak untuk dilindungi dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan.
- b. Pasal 59: Pemerintah dan lembaga lain wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual.
- c. Pasal 88: Setiap orang yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 200 juta.

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a. Pasal 76I: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
- b. Pasal 88: Menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggaran terkait eksploitasi anak, termasuk ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 500 juta.

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

- a. Pasal 5: Menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi dapat

dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 600 juta.

4) Konvensi Hak Anak PBB (*United Nations Convention on the Rights of the Child*):

- a. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengatur hak-hak anak secara komprehensif, termasuk perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

- a. Mengatur tentang jenis-jenis perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi dan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi mereka.

Dengan adanya berbagai regulasi ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah segala bentuk eksploitasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak.

5. Seperti apa bentuk perlakuan eksploitasi anak?

Jawab : Bentuk perlakuan tindak pidana eksploitasi anak dapat beragam, termasuk:

- 1) Eksploitasi seksual: Penyalahgunaan seksual, perdagangan seks anak, pornografi anak.
- 2) Kerja paksa: Mempekerjakan anak di kondisi yang tidak aman atau tidak layak, tanpa gaji yang pantas, atau di bawah tekanan dan ancaman.
- 3) Perdagangan anak: Membeli, menjual, atau menyewakan anak untuk tujuan eksploitasi, termasuk perdagangan organ.
- 4) Eksploitasi dalam industri tertentu: Misalnya, dalam industri pertanian, produksi pakaian, atau jasa domestik, di mana anak-anak dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi.
- 5) Eksploitasi melalui kekerasan: Termasuk kekerasan fisik, psikologis, atau emosional yang ditujukan kepada anak untuk tujuan eksploitasi, seperti pemaksaan kerja atau perdagangan.
- 6) Eksploitasi melalui pernikahan anak: Perkawinan anak di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang tanpa persetujuan atau pemahaman yang memadai dari anak itu sendiri.

6. Bagaimana peran kepolisian resor besar kota medan dalam mengungkap kasus eksploitasi anak di panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan?

Jawab : Adapun penanganan kasus eksploitasi anak di panti asuhan tuna kasih olayama raya medan dengan adanya laporan dari masyarakat atau warga setempat sebelum sampai ke polrestabes medan. Dimana adanya diduga pelakunya itu membuat postingan di tiktok dan memberikan anak bayi yang berumur baru 2 hari itu makan, dimana sementara anak tersebut adalah anak orang lain yang dititipkan kepada mereka, sehingga masyarakat resah dan khawatir, apabila terjadi sesuatu kepada anak itu sehingga melaporkan ke polsek medan timur awalnya. Dimana karena polsek medan timur tidak ada PPA maka dilimpahkanlah ke Polrestabes Medan dan di tangani oleh Polrestabes.

Peran Kepolisian Resor Besar Kota Medan dalam mengungkap kasus eksploitasi anak di Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan dapat mencakup beberapa langkah:

- 1) Penyelidikan: Kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap laporan atau informasi yang diterima terkait dugaan eksploitasi anak di panti asuhan tersebut. Mereka akan mengumpulkan bukti dan melakukan wawancara dengan saksi-saksi dan korban yang mungkin terlibat.
- 2) Penyergapan dan Penangkapan: Jika penyelidikan menghasilkan bukti yang cukup, kepolisian dapat melakukan penyergapan dan penangkapan

terhadap pelaku yang terlibat dalam eksploitasi anak di panti asuhan tersebut.

3) Penyelamatan dan Perlindungan Korban: Setelah pelaku ditangkap, kepolisian akan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menyelamatkan dan melindungi korban eksploitasi anak. Mereka akan memberikan bantuan medis, psikologis, dan sosial yang diperlukan bagi korban.

4) Penuntutan dan Pengadilan: Kepolisian akan menyerahkan bukti-bukti yang dikumpulkan kepada jaksa penuntut untuk proses pengadilan terhadap pelaku. Mereka akan bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya untuk memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

5) Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat: Selain menangani kasus secara langsung, kepolisian juga akan melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi. Mereka juga dapat melakukan kerja sama dengan panti asuhan dan lembaga sosial lainnya untuk meningkatkan perlindungan anak di lingkungan tersebut.

7. Bagaimana modus operandi tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan?

Jawab : Modus operandi eksploitasi anak yang dilakukan oleh panti asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya di Medan melibatkan

penggalangan dana melalui media sosial, terutama TikTok. Pengelola panti asuhan, Zamaneuli Zebua, mengunggah video yang menampilkan anak-anak dalam kondisi sedih atau menangis untuk menarik simpati dan donasi dari netizen.

Zamaneuli dan istrinya mengelola panti asuhan ini secara ilegal dan memanfaatkan 26 anak di bawah asuhan mereka untuk tujuan ini. Mereka memulai aktivitas ini pada awal tahun 2023, dan dalam sebulan, mereka berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 20 juta hingga Rp 50 juta. Donasi yang diterima digunakan untuk keperluan pribadi mereka.

Sebagian besar anak-anak di panti tersebut berasal dari luar Kota Medan, dan diduga ada kesepakatan ekonomis antara orang tua anak-anak dengan pengelola panti sebelum anak-anak tersebut diserahkan.

Setelah kasus ini terungkap melalui video viral, pihak kepolisian dan Dinas Sosial Kota Medan turun tangan, mengamankan Zamaneuli, dan menutup panti asuhan tersebut.

8. Kapan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana eksploitasi anak oleh panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan?

Jawab : Penyelidikan dan penyidikan kasus eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya Medan dimulai pada bulan September 2023. Polisi mengungkap bahwa pengelola panti asuhan tersebut, Zamaneuli Zebua, bersama istrinya, menggunakan anak-anak panti untuk mengemis secara online melalui TikTok demi memperoleh donasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Dari kegiatan

ini, mereka meraup keuntungan sebesar Rp 20 juta hingga Rp 50 juta per bulan.

Zamaneuli Zebua resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 September 2023, dan kasus ini masih dalam proses hukum dengan pihak berwenang terus melakukan penyelidikan lebih lanjut.

9. Apa saja syarat dimulainya proses penyelidikan terhadap tindak pidana eksploitasi anak oleh panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan?

Jawab : Proses penyelidikan terhadap tindak pidana eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan dimulai setelah memenuhi beberapa syarat penting, yaitu:

- a. Laporan atau Pengaduan: Proses penyelidikan biasanya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, pihak korban, atau pihak lain yang mengetahui adanya tindak pidana. Dalam kasus ini, laporan masyarakat yang curiga atau menemukan bukti melalui media sosial bisa menjadi titik awal.
- b. Temuan Awal atau Indikasi Pelanggaran: Aparat penegak hukum perlu menemukan indikasi awal atau bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana eksploitasi anak. Misalnya, dalam kasus ini, video viral di TikTok yang menunjukkan eksploitasi anak-anak panti menjadi salah satu indikasi awal.
- c. Penyelidikan Awal oleh Kepolisian: Setelah menerima laporan atau menemukan indikasi pelanggaran, polisi akan melakukan

penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan memastikan adanya tindak pidana. Ini meliputi pemeriksaan tempat kejadian, pengumpulan barang bukti, dan wawancara saksi.

- d. Penetapan Tersangka: Berdasarkan bukti yang cukup, pihak kepolisian kemudian dapat menetapkan tersangka. Dalam kasus Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya Medan, pengelola panti, Zamaneuli Zebua, ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti eksploitasi anak.
- e. Konsultasi dengan Penuntut Umum: Dalam beberapa kasus, kepolisian mungkin perlu berkonsultasi dengan penuntut umum untuk memastikan bahwa bukti yang terkumpul cukup untuk melanjutkan kasus ke tahap penyidikan dan penuntutan.
- f. Koordinasi dengan Instansi Terkait: Polisi juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Kementerian Sosial untuk penanganan anak-anak korban eksploitasi dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, proses penyelidikan terhadap tindak pidana eksploitasi anak bisa berjalan dengan baik dan membawa kasus tersebut ke proses hukum lebih lanjut.

10. Apa saja langkah-langkah hukum yang telah diambil untuk melindungi anak dari eksploitasi?

Jawab : Beberapa langkah hukum yang telah diambil untuk melindungi anak dari eksploitasi meliputi:

- 1) Penetapan undang-undang yang melarang eksploitasi anak dan memberikan hukuman kepada pelaku.
 - 2) Pembentukan lembaga penegak hukum khusus yang bertugas menangani kasus-kasus eksploitasi anak.
 - 3) Peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan yang berpotensi mengeksploitasi anak, seperti industri kerja, pariwisata, dan internet.
 - 4) Kampanye pendidikan dan kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi.
 - 5) Penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.
 - 6) Kerjasama internasional untuk memerangi perdagangan anak dan eksploitasi anak secara lintas negara.
11. pengaturan apa yang digunakan dalam menangani kasus eksploitasi anak di panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan?

Jawab : Dalam menangani kasus eksploitasi anak, seperti yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan, terdapat beberapa pengaturan yang diterapkan untuk memastikan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif meliputi :

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak: UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai aspek perlindungan anak dari eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual.

Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran hak anak.

- b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): KPAI berperan aktif dalam pengawasan dan penanganan kasus eksploitasi anak. Mereka bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memantau dan menangani kasus-kasus eksploitasi melalui sistem pelaporan dan investigasi yang terstruktur.
- c. Kerjasama Antar Lembaga: Penanganan kasus eksploitasi anak melibatkan kerjasama antara KPAI, Kepolisian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka bersama-sama melakukan pengawasan, penyelidikan, dan intervensi langsung di lapangan.
- d. Penggunaan Teknologi: Ada juga pengawasan melalui teknologi untuk mendeteksi dan mencegah eksploitasi anak, seperti patroli *cyber* untuk memonitor aktivitas di media sosial yang dapat mengarah pada eksploitasi anak.

Dengan pengaturan-pengaturan ini, diharapkan kasus eksploitasi anak dapat ditangani secara efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang menjadi korban.

12. peraturan apa yang digunakan dalam menangani kasus eksploitasi anak di panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan?

Jawab : Penanganan kasus eksploitasi anak di Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan didasarkan pada beberapa peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.

Beberapa peraturan yang digunakan dalam penanganan kasus eksploitasi anak meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (KPAI).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Peraturan ini memberikan rincian mengenai tindakan perlindungan khusus yang harus diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menangani anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk mereka yang menjadi korban eksploitasi.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang juga digunakan dalam konteks eksploitasi anak karena sering kali eksploitasi anak berhubungan dengan perdagangan manusia (KPAI).
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur hak-hak korban termasuk anak

yang dieksploitasi untuk mendapatkan perlindungan dan kompensasi.

Selain itu, penegak hukum seperti Kepolisian, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dan instansi terkait lainnya juga mengacu pada berbagai peraturan tambahan seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU Ketenagakerjaan, dan peraturan pemerintah terkait restitusi dan kompensasi bagi korban.

13. Bagaimana perbedaan antara eksploitasi anak secara fisik dan eksploitasi anak secara seksual?

Jawab : Perbedaan antara eksploitasi anak secara fisik dan eksploitasi anak secara seksual adalah sebagai berikut:

1) Eksploitasi anak secara fisik:

- a. Melibatkan penyalahgunaan fisik terhadap anak, seperti pemukulan, penahanan paksa, atau penganiayaan fisik lainnya.
- b. Tujuan dari eksploitasi fisik mungkin untuk memaksa anak bekerja atau untuk menyiksa anak sebagai bentuk kekerasan atau kendali.

2) Eksploitasi anak secara seksual:

- a. Melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap anak, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, atau perdagangan seks anak.
- b. Tujuan dari eksploitasi seksual adalah untuk memenuhi keinginan seksual pelaku dengan memanfaatkan anak-anak yang rentan.

Meskipun keduanya merupakan bentuk eksploitasi yang serius dan merugikan bagi korban, perbedaan utamanya terletak pada jenis perlakuan yang dilakukan terhadap anak, baik secara fisik maupun secara seksual.

14. Apakah ada hambatan dari kepolisian dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi anak oleh panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan?

Jawab : untuk penanganan eksploitasi anak di panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan tidak ada hambatan yang dialami kepolisian resor kota besar medan dalam mengungkap kasus tersebut.

15. Bagaimana upaya dari kepolisian dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi anak oleh panti asuhan tuna kasih olayama raya medan?

Jawab : Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah :

- a. Pengumpulan Bukti: Melakukan penelusuran jejak digital di media sosial dan memeriksa rekaman *live streaming*.
- b. Pendampingan Korban: Bekerjasama dengan psikolog untuk memberikan pendampingan kepada para korban.
- c. Koordinasi Antar Instansi: Berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya untuk penanganan anak-anak korban eksploitasi.

- d. Penetapan Tersangka: Menetapkan ZZ (Zamaneuli Zebua) sebagai tersangka dan melakukan penahanan.
- e. Penyelesaian Kasus: Melengkapi berkas perkara dan melimpahkan kasus ke kejaksaan.

Upaya Pencegahan:

- a. Sosialisasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak dan pentingnya melapor jika melihat indikasi eksploitasi.
- b. Penegakan Hukum: Memperketat pengawasan terhadap panti asuhan dan menindak tegas panti asuhan yang melakukan eksploitasi anak.
- c. Kerjasama: Bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk membangun sistem pencegahan eksploitasi anak yang lebih efektif.

Medan, 06 Juni 2024
Reskrim Polrestabes Medan

Aipda. Kristina Panjaitan, SH.